



PUTUSAN

Nomor 1371/Pdt.G/2024/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara
Itsbat nikah sekaligus Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan
majelis hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan antara :

Penggugat,

melawan

Tergugat,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29
November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tenggara, Nomor 1371/Pdt.G/2024/PA.Tgr, tanggal 29 November 2024 pada
pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang
pernikahannya dilaksanakan secara Agama Islam pada tanggal 10 Mei
2018, di Desa Sebulu Modern, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai
Kartanegara, dengan pelaksanaan nikah sebagai berikut :

- Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Xxxxx;
- Yang menjadi wali nikah ayah kandung Penggugat yaitu Bapak Xxxxx;
- Yang menjadi saksi akad nikah adalah Xxxxx
- Mas kawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

Hlm. 1 dari 16
Putusan 1371/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, yang bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Sebulu Modern, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 4 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama:., pendidikan TK, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak awal tahun 2021, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan:
 - 6.1 Bahwa Tergugat sejak awal tahun 2021, mulai jarang memberikan nafkah batin kepada Penggugat, setiap kali Tergugat meminta Tergugat malah marah kepada Penggugat;
 - 6.2 Bahwa Tergugat setiap malam berkumpul dengan teman-teman Tergugat, setiap kali Penggugat mengingatkan Tergugat selalu mengatakan jika Tergugat tidak keluar rumah, Tergugat tidak bekerja;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak mengindahkan hal tersebut;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2022, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dikarenakan Penggugat meninggalkan tempat kediaman dengan seijin dan sepengetahuan Tergugat, Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan

Hlm. **2** dari **16**
Putusan 1371/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat), yang dilaksanakan tanggal 10 Mei 2018, di Desa Sebulu Modern, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat,(Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Pengadilan telah menganjurkan kepada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hlm. 3 dari 16
Putusan 1371/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 30 Mei 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Penggugat nomor xxxxxxx3 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 1 Juli 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode P.2;

2. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah siri tanggal 10 Mei 2018, di Desa Sebulu Modern, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama Xxxxx, dengan taukil penghulu kampung yang bernama Xxxxx, yang menjadi saksi adalah 2 orang laki-laki dewasa yaitu xxxxxx, selain itu juga dihadiri orang banyak dan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus Jejaka dan Perawan, tidak ada hubungan darah, mushaharah ataupun saudara sesusuan dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir berkumpul setelah menikah di rumah keluarga orang tua Penggugat di Desa Sebulu Modern, Kecamatan Sebulu sampai pisah dan dikaruniai 1 anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 yang lalu sudah tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya, yang saksi tahu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 tahun yang lalu tidak pernah kembali lagi;

Hlm. 4 dari 16
Putusan 1371/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 tahun lebih;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi baik lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah pada tanggal 10 Mei 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah keluarga Penggugat di Desa Sebulu Modern, Kecamatan Sebulu, wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama Xxxxx, yang menjadi saksi adalah 2 orang laki-laki dewasa yaitu xxxxxx, saksi tidak tahu nama penghulu dan berapa mahar pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus Jejaka dan Perawan, tidak ada hubungan darah, mushaharah ataupun saudara sesusuan dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkumpul setelah menikah di rumah keluarga Tergugat di Sebulu sampai pisah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 tahun lebih;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi baik lagi satu sama lain;

Hlm. **5** dari **16**
Putusan 1371/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan cukup dengan pembuktiannya dan dalam kesimpulan menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon kepada Pengadilan Agama Tenggara untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Tergugat dianggap telah melepaskan haknya (*rechtverwerking*), maka Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara *a quo* mengenai perceraian, berdasarkan maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian dan apakah antara suami isteri tidak mungkin lagi untuk hidup rukun lagi, untuk itu Penggugat patut dibebankan pembuktian;

Hlm. 6 dari 16
Putusan 1371/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan itsbat nikah sekaligus gugatan perceraian adalah Penggugat dan Tergugat telah menikah secara di bawah tangan pada tanggal 10 Mei 2018 di rumah orang tua Penggugat di Desa Sebulu Modern, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, adapun yang menikahkan adalah penghulu kampung bernama Xxxxx dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama Xxxxx sedangkan mahar berupa uang tunai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang semuanya beragama Islam masing-masing bernama xxxxxxxxx, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah batin kepada Penggugat, setiap Penggugat minta Tergugat malah marah, Tergugat setiap malam begadang dengan teman-temannya, jika diingatkan Tergugat mengancam tidak bekerja, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2022 disebabkan masalah yang sama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi. Setelah kejadian tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hlm. 7 dari 16
Putusan 1371/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1 dan P.2** bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jls.* Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Tenggara, dan Beragama Islam oleh karena itu Pengadilan Agama Tenggara secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** berupa fotokopi **Kartu Keluarga atas nama Penggugat** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, saksi-saksi Penggugat tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 RBg, Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon

Hlm. **8** dari **16**
Putusan 1371/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa perkara ini pada dasarnya merupakan kumulasi dari dua jenis perkara, yaitu Permohonan Itsbat Nikah dan Cerai Gugat. Kumulasi yang demikian ini dapat dibenarkan dan dapat di putus dalam satu kesatuan putusan perceraian. Namun demikian, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari kumulasi tersebut;

Menimbang, bahwa tentang permohonan itsbat Nikah Penggugat, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sirri namun belum memiliki anak dan sampai sekarang belum pernah bercerai sehingga terbukti bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada menikah secara sirri pada tanggal 10 Mei 2018 di Desa Sebulu Modern, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara di rumah orang tua Penggugat dengan Penghulu bernama Xxxxx dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama Xxxxx, dengan dihadiri 2 orang saksi yang bernama Tulus dan Nadi dengan maharnya berupa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga adalah pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan istbat nikah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, karena itu secara formal **permohonan ini dapat diterima.**

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti **P.1. dan P.2**, dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

Hlm. **9** dari **16**
Putusan 1371/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada menikah secara sirri pada tanggal 10 Mei 2018 di Desa Sebulu Modern, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Penghulu yang menikahkan bernama Xxxxx dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama Xxxxx, dengan dihadiri 2 orang saksi nikah yang bernama xxxxxxxx dan banyak yang menyaksikannya dengan maharnya berupa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus Jejaka dan Perawan, tidak ada hubungan darah, mushaharah ataupun saudara sesusuan dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Penggugat sempat hidup rukun berumah tangga di Sebulu dan telah dikarunia anak;
- Bahwa sejak tahun 2021 yang lalu, Penggugat dan Tergugat sering telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setidak tidaknya sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun lagi satu sama lain;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah ternyata bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan suaminya tersebut **harus dinyatakan sah**;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi

Hlm. **10** dari **16**
Putusan 1371/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan itsbat nikah Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, terhadap tuntutan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan selama persidangan telah menganjurkan kepada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,

Hlm. **11** dari **16**
Putusan 1371/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" belum terpenuhi, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan damai oleh Pengadilan, sedangkan Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya karena tidak pernah datang dipersidangan, fakta tersebut merupakan bukti persangkaan bagi Pengadilan, didukung dengan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul bersama lagi, tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling mengunjungi lagi satu sama lain, sehingga dengan penafsiran secara luas, maka kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya "*gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar

Hlm. **12** dari **16**
Putusan 1371/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan keluarga Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah (*broken marriage*) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*", sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, ikatan batin dan komunikasi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah terputus, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian dan dalam hal ini Pengadilan perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam yang relevan dan sesuai dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه
دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق
وحينئذ يطلقها القاضى طليقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما

Artinya:

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang

Hlm. **13** dari **16**
Putusan 1371/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madharat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in.

- Pakar hukum Islam Wahbah az Zuhaili dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 529 yaitu:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن لأن الضرر لا يزول إلا به

Artinya:

Talak yang dijatuhkan Majelis Hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum Nomor 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka tuntutan Penggugat pada petitum Nomor 2 (dua) dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

Hlm. 14 dari 16
Putusan 1371/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal **10 Mei 2018** di Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp469.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Abdul Hamid, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin, S.Sy.,M.H., dan Umaeroh Nur Sabighoh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zainal Abidin, S.Sy.,M.H.

Panitera Pengganti,

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian biaya perkara :

Hlm. **15** dari **16**
Putusan 1371/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp324.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp469.000,00
Terbilang :	(empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Hlm. **16** dari **16**
Putusan 1371/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)